



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 460/ 119 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MANDE RUBIAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan, perlu dibentuk suatu wadah berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mande Rubiah yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi:
- a. Sebagai Pusat Data dan Informasi tentang isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Sebagai Pusat Pelayanan dan Konsultasi Masyarakat terutama Perempuan dan Anak;
 - c. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia perempuan melalui Sosialisasi, Pelatihan, Advokasi, Penyuluhan dan lain-lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. Peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan;
- KETIGA :** Masa Bhakti Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tahun 2018;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mande Rubiah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan;
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 untuk Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 29 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/ 119 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 29 Januari 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN
 TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 MANDE RUBIAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUSAN
1.	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Ir. Erizon, M.T	Sekretaris Daerah	Wakil Pembina
4.	H. Gunawan, S.Sos, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator I
5.	Yozki Wandri, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator II
6.	Hj. Emirda Ziswati, S.E, M.M	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator III
7.	Ny. Hj.Lisda Hendrajoni, S.E, M.MTr	Ketua PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
8.	Ny. Titi Rusma Yul Anwar	Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
9.	Ny. Yen Erizon	Ketua Dharmawanita Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
10.	Yuni Darmi, S.Pd	Ketua Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Harian
11.	Eva Susanti, SIP	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
12.	Marfen Rosadi, ST	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
13.	Susi Helma, S.Pd	Anggota PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
Divisi Layanan Pengaduan			
14.	Nofrizal Chan, S.H	Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan	Ketua
15.	Rico Haryadi	Kanit UPPA Polres Pesisir Selatan	Wakil Ketua
16.	Hayani Herman, A.md	Anggota UPPA Polres Pesisir Selatan	Anggota
17.	Haswandi, S.H	Satpol PP	Anggota

	Haswandi, S.H	Satpol PP	Anggota
18.	Nurhayati	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Mawarti	Tokoh Masyarakat	Anggota
Divisi Penguatan Jejaring Kemitraan dan Pendataan			
20.	Syamsiwal, S.H, M.M	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
21.	Drs. Purwandri	Kepala Bidang Statistik Persandian dan Pelayanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
22.	Drs. Zuharpen	Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Ahmad Hidayat, SSTP, M.Sc	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Irma Yenni	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Kursima Wardani	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Yozanti Refsyaputri	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Zahir Aslam	Pekerja Sosial	Anggota
Pelayanan dan Pemulihan			
28.	Andi Syafrinal, S.Pi, M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
29.	Vera Kornita, SKM, M.M	Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD M. Zein Painan	Wakil Ketua
30.	H. Aprizal, S.Ag, MA	Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

1.	Yuni Andra, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	Drs. Muzahir	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Elvi Asih	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	Wiwi Karmila, S.Pd.I	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota

Pendampingan dan Advokasi

35.	Nanang Adi Wijaya, S.H, M.H	Hakim Pengadilan Negeri Painan	Ketua
36.	Dra. Hj. Firdawati	Hakim Pengadilan Agama Painan	Wakil Ketua
37.	Nila Tulisnia, S.H, M.H	Lembaga Bantuan Hukum	Anggota
38.	Dra. Norita Wisna	Staf Pada Dinas Kearsipan dan Pustaka Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39.	Harteti, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Raymon Saputra	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Sahri Rahmadani	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
42.	Desna Khairani, S.H	Tokoh Masyarakat	Anggota
43.	Amrizal	Tokoh Masyarakat	Anggota

Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

44.	Loli Nofita, SSTP. M.Si	Sekretaris Camat IV Jurai	Ketua
45.	Reni Herman, S.H	Kejaksaan Negeri Painan	Wakil Ketua
46.	Annisa Ratna Kinati, S.H	Kejaksaan Negeri Painan	Anggota

47.	NS. Adek Imelda Syam. S. Kep. M.A.P	Kepala Seksi Keperawatan Pada RSUD Painan	Anggota
48.	Desri Laksmidarti, S.Pt	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
49.	Yulia Novita, S.E	Kepala Seksi Data dan Informasi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
50.	Aswita, S.ST	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
51.	Emrida	Tokoh Masyarakat	Anggota
52.	Bambang Harmianto	Tokoh Masyarakat	Anggota
Tenaga Psikologis			
53.	Rena Kinnara Arlotas, M.Psi, Psikolog	Psikolog	Ketua
54.	Syafni Sukma Yuli, S.Pd. Kons	SMA Negeri 3 Painan	Anggota
Sekretariat			
55.	Sri Rahma Yuninsih	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	P2TP2A
56.	Yusdepi Riko Susanto	Staf Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir

BUPATI PESISIR SELATAN

